

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo

Jl. Raya Jakarta-Bogor No.46 RT 008 RW 002 13830 02187799512



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur / Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Jakarta Pasar Rebo

# Pemindahbukuan (PBK) Prioritas

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir Pemindahbukuan
2. Bukti Pembayaran Pajak yang ingin dipindahbukukan
3. Tidak terlambat lapor SPT Tahunan dalam 2 tahun terakhir
4. Tidak terlambat lapor SPT Masa PPN dalam 3 bulan terakhir
5. Bukti pendukung lainnya jika ada

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan Anda terdaftar sebagai Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.
2. Datang ke KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo dengan membawa bukti pembayaran yang ingin dipindahbukukan.
3. Mengisi formulir pemindahbukuan.
4. Ambil nomor antrian dan tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket.
5. Sampaikan bahwa anda ingin mendapatkan layanan pemindahbukuan prioritas.
6. Petugas akan mengecek kelengkapan berkas anda serta pemenuhan persyaratan.
7. Apabila seluruh persyaratan dan berkas lengkap, anda akan mendapat Bukti Penerimaan Surat (BPS).
8. Datang kembali ke KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo keesokan harinya dengan membawa (BPS) untuk ditukar dengan Bukti Pemindahbukuan.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pemindahbukuan (PBK) Prioritas dengan jangka waktu penyelesaian 1 hari kerja diberikan bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. BIAYA/TARIF

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo

Jl. Raya Jakarta-Bogor No.46 RT 008 RW 002 13830 02187799512



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur / Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Jakarta Pasar Rebo

### Produk Pelayanan

1. Pemindahbukuan (PBK) Pajak

### Pengaduan Layanan

Telepon Kring Pajak (021) 1500200

Faks ke nomor (021) 5251245

Email ke pengaduan @pajak.go.id

Situs web pengaduan.pajak.go.id

Twitter @kring\_pajak

Chat Pajak di laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya